



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI  
WILAYAH VII

Jalan Dr. Ir. H. Soekarno No. 177 Surabaya 60117  
Telepon(031) 5925418, 5925419, 5947473, Faksimile 5947479  
Laman lldikti7.kemdikbud.go.id, Surel ult.lldikti7@kemdikbud.go.id

Nomor : 2423 /LL7/AK/2023

27 Oktober 2023

Lampiran : Satu set

Hal : Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan  
dalam Kemitraan Program Merdeka Belajar

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi  
di Lingkungan LLDikti Wilayah VII Jawa Timur

Menindaklanjuti surat Sekretaris Jenderal Kemdikbudristek nomor 31537/A.J4/PK.00/2023 tanggal 18 September 2023 tentang Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dalam Kemitraan Program Merdeka Belajar, maka perlu kami sampaikan bahwa dalam pelaksanaan program Merdeka Belajar, organisasi mitra, komunitas, serta lembaga swadaya masyarakat bersentuhan langsung dengan satuan pendidikan dan peserta didik, sehingga menjadi penting untuk memastikan implementasi kebijakan Merdeka Belajar bebas dari segala bentuk kekerasan (kekerasan fisik, kekerasan psikis, perundungan, kekerasan seksual, diskriminasi dan intoleransi) untuk mewujudkan lingkungan belajar yang inklusif, aman, dan berkebinekaan.


Dalam rangka implementasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, bahwa salah satu bentuk pencegahan dan penanganan kekerasan adalah melalui sinergi dan kolaborasi dengan lintas satuan kerja Kementerian/Lembaga, satuan pendidikan, organisasi mitra, komunitas serta lembaga swadaya masyarakat. Sinergi dan kolaborasi dimaksud merupakan upaya transformasi pendidikan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul Indonesia yang memiliki Profil Pelajar Pancasila, guna mendukung program kebijakan Merdeka Belajar.

Berdasarkan hal tersebut, kami menginstruksikan Saudara untuk:

1. Mengintegrasikan kebijakan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan dalam setiap kerja sama dengan calon organisasi mitra, komunitas, dan lembaga swadaya masyarakat dalam bentuk pakta integritas dan mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan pada setiap program atau kegiatan yang dilaksanakan; dan
2. Mendorong organisasi mitra, komunitas, dan lembaga swadaya masyarakat yang sedang berkolaborasi dan bekerja sama untuk menetapkan kebijakan internal dalam bentuk pakta integritas dan mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan.

Demikian disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.



Prof. Dr. Dyah Sawitri, SE., MM  
NIP. 196704192005012001

### Pakta Integritas

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....

Jabatan : .....

Instansi : .....

Alamat : .....

Terlibat sebagai organisasi mitra/komunitas/lembaga swadaya masyarakat\* yang berkolaborasi dan bekerja sama dengan .....\*\*, Kementerian, Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dalam ..... \*\*\*, dengan ini menyatakan:

1. Berkomitmen untuk memastikan tidak terjadinya kekerasan dalam bentuk apa pun dan kepada siapa pun selama proses kolaborasi dan kerja sama dalam implementasi kebijakan merdeka belajar.
2. Mendukung implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan pada setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Demikian Pakta Integritas ini ditandatangani di ....., pada hari ....., tanggal ....., bulan ....., dan tahun .....

.....

(.....)

\*coret yang tidak sesuai

\*\*nama Satuan Kerja/Unit Kerja

\*\*\*nama kolaborasi dan kerja sama